

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan mengenai landasan teoritis, penelitian-penelitian terdahulu kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai teori-teori yang disampaikan oleh beberapa peneliti atau ahli yang mendukung variable-variabel penelitian ini. Selain membahas teori, juga akan dilampirkan bagan mengenai penelitian sebelumnya yang menjadi bahan pertimbangan ini.

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari masing-masing variable penelitian dan disertai penjelasannya. Dari pemaparan yang ada, maka peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1) Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958) kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner dan rekan-rekannya. Teori atribusi percaya bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku (Oktaviani, dkk., 2017). Ada dua faktor perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal ialah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, individu terpaksa berperilaku karena situasi. Menentukan internal atau eksternal menurut





Robbins (1996) tergantung pada tiga hal: faktor, yaitu: 1) Spesifisitas (isolasi atau diferensiasi); 2) Konsensus; 3) Konsistensi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan adalah ketaatan seorang wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sedangkan pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, maka dalam penelitian ini digunakan teori atribusi.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan dalam kewajiban perpajakan masa dan tahunan.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- 1) Kepatuhan formal yang merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang undang perpajakan
- 2) Kepatuhan material yang merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

b. Indikator Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator pengukuran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Rumiyatun, 2017) yaitu:

- 1) Seluruh kewajiban pajak telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Persyaratan dalam membayar pajak telah dipenuhi.
- 4) Jatuh tempo pembayaran diketahui oleh wajib pajak.

3 Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak. Dengan diterapkan *self assessment system*, wajib pajak bisa memberikan perubahan sikap kesadaran dalam membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan dari fiskus.



Menurut Agustiningsih (2016:108) dengan adanya *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang oleh wajib pajak, sedangkan fiskus sendiri hanya bertugas untuk mengawasi. Hal tersebut berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari fiskus itu sendiri. Sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar dan melaporkan pajak. Ternyata menurut Arviana & Indrajati (2018) kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menimbulkan potensi pajak yang tidak baik, apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah, maka berpotensi tinggi untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. Indikator Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak

Berikut indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut Rumiyyatun (2017), yaitu:

- 1) Kesadaran dari wajib pajak bahwa adanya hak dan kewajiban dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- 2) Masyarakat percaya bahwa pembayaran pajak dilakukan untuk membiayai negara dan daerah.
- 3) Dorongan dalam diri sendiri untuk mentaati pembayaran pajak kendaraan bermotor secara sukarela.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pelayanan fiskus

a. Pengertian Pelayanan Fiskus

Segara (2019:61) mengatakan bahwa pelayanan fiskus atau pelayanan perpajakan yang merupakan bagian dari pelayanan publik diberikan kepada wajib pajak sebagai tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban perpajakannya dengan berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan. Pelayanan fiskus juga dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu dan mengurus serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Menurut Siregar et al. (2012) pelayanan fiskus adalah melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan fiskus yang meliputi kemampuan kompetensi yaitu memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi, dan perundangundangan perpajakan serta motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

b. Indikator Pengukuran Pelayanan Fiskus

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sanksi pajak kendaraan bermotor menurut Rachmania et al. (2016) yaitu:

- 1) Berwujud (*Tangible*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan yang diberikan pada karyawannya.

2) Keandalan (*Reliability*)

Berkaitan dengan kemampuan kantor pelayanan pajak dalam memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali dan menyampaikan jasa pelayanannya sesuai dengan yang dijanjikan.

3) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Berkeaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan kantor layanan pajak untuk membantu para Wajib Pajak dan memberikan respon pelayanan dengan tanggap.

4) Empati (*Emphaty*)

Berkaitan dengan kantor layanan pajak dalam memahami para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan Wajib Pajak, serta memberikan perhatian personal kepada wajib pajak dan memiliki jam operasional yang nyaman.

5) Jaminan (*Assurance*)

Hal ini berkaitan dengan perilaku petugas layanan pajak untuk mampu menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap petugas layanan pajak dengan cara memastikan bahwa masalah wajib pajak dapat diselesaikan dengan baik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Tingkat Penghasilan

a. Pengertian Tingkat Penghasilan

Dalam arti ekonomi, penghasilan adalah uang yang diterima seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya



bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain-lain. Menurut Rahman (2018), penghasilan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan. Dengan kata lain penghasilan merupakan imbalan yang diperoleh seseorang dari melakukan pekerjaan untuk orang lain atau badan usaha.

Menurut Sari dan Susanti (2013: 69), tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dalam membayar pajak tepat pada waktu yang ditentukan. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya erat kaitannya dengan besarnya penghasilan dapat menjadi pertimbangan dalam memungut pajak serta besarnya penghasilan untuk membayar pajak tepat waktu

b. Indikator Pengukuran Tingkat Penghasilan

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran pada tingkat penghasilan menurut Sari dan Susanti (2018), antara lain:

- 1) Pajak adalah beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonomi.
- 2) Nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan.

6. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015, tentang perubahan Peraturan Daerah no.8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga



bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

Adapun subjek pajak kendaraan bermotor adalah Orang pribadi dan Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

B. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Rita Ariani, dkk	Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> , Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati.	Hasil menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
	Muslikhatul Ummah (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang.</p>	<p>kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Prita Oktavianty, dkk (2019)</p>	<p>Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Penghasilan, dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kota Padang).</p>	<p>Hasil ini meunjukkan dan membuktikan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
<p>Awaloedin, Erwin dan Leli (2020)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.</p>	<p>Hasil penelitian mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
<p>Dewi Kusuma dan Rumiayatun (2017)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	6.	Reza Darmawan (2015)	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).	Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.
		Eka Irianingsih (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman).	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
		Rahman (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting. Namun pada kenyataannya, banyak wajib pajak yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya, menyebabkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Masyarakat harus menyadari keberadaan mereka sebagai warga negara Indonesia untuk berpartisipasi meningkatkan penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang sangat erat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Hasil penelitian Sista (2019) mengatakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran seseorang akan kewajiban pajak yang dimilikinya maka akan meningkatkan pula kepatuhan orang tersebut akan pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Bermotor

Kualitas pelayanan fiskus yang baik atau buruk menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak. Pelayanan fiskus dapat dirasakan oleh wajib pajak adalah ketika wajib pajak merasa puas saat melakukan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Rasa puas tersebut dapat dicapai jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sama dengan atau lebih dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diharapkan sehingga kepuasan wajib pajak akan pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Katharina Kata (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

3 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pendapatan setiap wajib pajak berbeda-beda menurut usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh setiap wajib pajak. Berdasarkan tingkat penghasilan yang berbeda pasti akan mempengaruhi setiap wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi cenderung lebih patuh terhadap pembayaran pajak. Di sisi lain, wajib pajak berpenghasilan rendah memiliki pilihan lebih sulit, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya mereka harus berpikir dan mempertimbangkan lebih keras untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian dari Ardiansyah (2018) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H₂: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H₃: Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.